



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SUPRIYO BIN SUSENO**
2. Tempat lahir : PONOROGO
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Pandewatu Rt. 02 Rw. 02 Kel. / Ds. Tugu kec.
Mlarak Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Imam Supriyo Bin Suseno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SUPRIYO BIN SUSENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SUPRIYO BIN SUSENO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg
 - Dikembalikan kepada SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA melalui Saksi MIKO PRASETYONO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IMAM SUPRIYO BIN SUSENO** pada Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul sekitar pukul 16 30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **melakukan penganiayaan** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul sekitar pukul 16 30 Wib bertempat di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO yang merupakan pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA sedang bertugas sebagai operator kemudian melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Pada saat melakukan kegiatan pengisian tabung yang kosong Terdakwa isi dengan Gas kemudian Terdakwa letakkan di conveyor untuk dinaikan ke truk, lalu pada saat di bagian truk bongkar terdakwa digelontor tabung kosong yang banyak sehingga kewalahan untuk mengisinya. Kemudian terdakwa mempercepat pengisian, namun dibagian petugas yang memuat tabung isi bergerak lamban ketika itu ada Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO , sehingga hasil tabung gas isian terdakwa menumpuk di conveyor tabung isi. Karena kesal Terdakwa mengambil tabung gas kosong dan melempar tabung gas tersebut ke arah Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO mengenai bagian bibir Saksi korban yang mengakibatkan luka robek.

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 222/RSDMY/VIS/B-RM I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dokter pemeriksa atas nama **DR. MEGA CITRA P** terhadap Korban atas nama **MIKO PRASETYONO** menerangkan bahwa dengan kesimpulan Pasien datang dengan keluhan luka robek pada bibir kiri atas, Pasien datang dengan keluhan nyeri pada luka robek pada bibir kiri atas 1 cm. Gusi juga terdapat adanya luka robek . Akibat kemungkinan terkena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIKO PRASETYONO SURATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penganiayaan terhadap dirinya,
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa IMAM dan Terdakwa IMAM merupakan rekan saksi bekerja di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa IMAM melemparkan tabung gas LPG 3 kg yang mengenai bibir saksi.
- Bahwa waktu itu Terdakwa IMAM melemparkan tabung gas LPG 3 kg tersebut hanya sekali dan mengenai bibir atas sebelah kiri yang mengakibatkan bibir saksi tersebut mengalami luka robek dan harus dijahit 10 jahitan
- Bahwa saksi dan Terdakwa IMAM merupakan pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang bertugas sebagai operator pada tanggal 7 Januari 2023 saksi bekerja seperti biasa bersama Terdakwa IMAM melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg,
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB tanpa saksi mengetahui sebabnya apa Terdakwa IMAM melemparkan tabung gas LPG 3 kg hingga mengenai bibir saksi yang mengakibatkan luka robek pada bibir saksi.
- Bahwa menurut saksi saat kejadian maupun sebelum kejadian tersebut terjadi saksi tidak merasa memiliki masalah dengan Terdakwa IMAM.
- Bahwa sampai saat ini gigi saksi ada yang lepas dan ada gigi yang masih sakit

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. NIKKO IQBAL ALFIQRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi MIKO merupakan rekan kerja saksi di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo (saksi dan saksi MIKO sama-sama bekerja sebagai operator), kemudian yang melakukan penganiayaan terhadap saksi MIKO adalah Terdakwa IMAM (merupakan rekan kerja dan operator di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal lama dan dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa IMAM merupakan rekan saksi di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa IMAM pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi MIKO seorang diri tanpa dibantu orang lain dan Terdakwa IMAM melakukan penganiayaan dengan melemparkan tabung gas LPG 3 kg yang mengenai bibir Sdr. MIKO
- Bahwa Terdakwa IMAM melemparkan tabung gas LPG 3 kg tersebut sebanyak dua kali (yang pertama tidak mengenai saksi MIKO dan yang kedua mengenai saksi MIKO) pada saat yang kedua mengenai bibir atas sebelah kiri yang mengakibatkan bibir saksi MIKO tersebut mengalami luka robek dan harus dijahit 10 jahitan.
- Bahwa saksi, saksi MIKO dan Terdakwa IMAM merupakan pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang bertugas sebagai operator.
- Bahwa Kami bekerja seperti biasa bersama saksi MIKO dan Terdakwa IMAM melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg, kemudian saksi melihat Terdakwa IMAM sedang melempar tabung gas LPG 3 kg namun tidak mengenai saksi MIKO, setelah itu melempar lagi tabung gas 3 kg dan mengenai bibir saksi MIKO yang mengakibatkan luka robek pada bibir saksi MIKO.
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa IMAM melakukan hal tersebut karena sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali.
- Bahwa pada saat itu setahu saksi tidak ada permasalahan apapun antara saksi MIKO dan Terdakwa IMAM;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. DIKI SETIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 16.30 wib di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

- Bahwa Terdakwa IMAM pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi MIKO seorang diri tanpa dibantu orang lain dan Terdakwa IMAM melakukan penganiayaan dengan melemparkan tabung gas LPG 3 kg yang mengenai bibir Sdr. MIKO
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang bertugas sebagai operator pengisian tabung LPG;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 saksi bekerja bongkar muat tabung LPG seperti biasa bersama Terdakwa IMAM, saksi MIKO dan karyawan lainnya. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi mendengar ada gas LPG yang jatuh dan saksi MIKO yang sedang sempoyongan akan jatuh dengan kondisi bibir berdarah.
- Bahwa Mengetahui hal tersebut saksi langsung mematikan mesin lalu berlari menolong saksi MIKO yang masih sadar. Setelah itu saksi bersama dengan Mandor membawa saksi MIKO tersebut ke Rumah Sakit Darmayu Ponorogo.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi MIKO, saat itu Terdakwa IMAM melemparkan tabung gas LPG 3 kg hingga mengenai bibirnya yang mengakibatkan luka robek pada bibirsaksi MIKO
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan bibir saksi MIKO mengalami luka robek dan harus dijahit 10 jahitan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul sekitar pukul 16 30 Wib bertempat di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO yang merupakan pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA sedang bertugas sebagai operator kemudian melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg,
- Bahwa kemudian Pada saat melakukan kegiatan pengisian tabung yang kosong Terdakwa isi dengan Gas kemudian Terdakwa letakkan di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conveyor untuk dinaikan ke truk,

- Bahwa pada saat di bagian truk bongkar terdakwa digelontor tabung kosong yang banyak sehingga kewalahan untuk mengisinya.
- Bahwa Kemudian terdakwa mempercepat pengisian, namun dibagian petugas yang memuat tabung isi bergerak lambat
- Bahwa ketika itu ada Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO, sehingga hasil tabung gas isian terdakwa menumpuk di conveyor tabung isi.
- Bahwa Karena kesal Terdakwa mengambil tabung gas kosong dan melempar tabung gas tersebut ke arah Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO mengenai bagian bibir Saksi korban yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 222/RSDMY/VIS/B-RM I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dokter pemeriksa atas nama DR. MEGA CITRA P terhadap Korban atas nama MIKO PRASETYONO menerangkan bahwa dengan kesimpulan Pasien datang dengan keluhan luka robek pada bibir kiri atas, Pasien datang dengan keluhan nyeri pada luka robek pada bibir kiri atas 1 cm. Gusi juga terdapat adanya luka robek. Akibat kemungkinan terkena benda tumpul.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Visum Nomor : 222/RSDMY/VIS/B-RM I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dokter pemeriksa atas nama **DR. MEGA CITRA P** terhadap Korban atas nama **MIKO PRASETYONO** menerangkan bahwa dengan kesimpulan Pasien datang dengan keluhan luka robek pada bibir kiri atas, Pasien datang dengan keluhan nyeri pada luka robek pada bibir kiri atas 1 cm. Gusi juga terdapat adanya luka robek. Akibat kemungkinan terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul sekitar pukul 16 30 Wib bertempat di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO sedang bekerja;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA yang sedang bertugas sebagai operator kemudian melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg,
- Bahwa kemudian Pada saat melakukan kegiatan pengisian tabung yang kosong Terdakwa isi dengan Gas kemudian Terdakwa letakkan di conveyor untuk dinaikan ke truk,
- Bahwa pada saat di bagian truk bongkar terdakwa digelontor tabung kosong yang banyak sehingga kewalahan untuk mengisinya.
- Bahwa Kemudian terdakwa mempercepat pengisian,namun dibagian petugas yang memuat tabung isi bergerak lamban
- Bahwa ketika itu ada Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO, sehingga hasil tabung gas isian terdakwa menumpuk di conveyor tabung isi.
- Bahwa Karena kesal Terdakwa mengambil tabung gas kosong dan melempar tabung gas tersebut ke arah Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO mengenai bagian bibir Saksi korban yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 222/RSDMY/VIS/B-RM I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dokter pemeriksa atas nama DR. MEGA CITRA P terhadap Korban atas nama MIKO PRASETYONO menerangkan bahwa dengan kesimpulan Pasien datang dengan keluhan luka robek pada bibir kiri atas, Pasien datang dengan keluhan nyeri pada luka robek pada bibir kiri atas 1 cm.Gusi juga terdapat adanya luka robek . Akibat kemungkinan terkena benda tumpul.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **IMAM SUPRIYO BIN SUSENO**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan penganiayaan" adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan kata lain sang pelaku menyadari/menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut, akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul sekitar pukul 16 30 Wib bertempat di Filing Hall SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA alamat Jl. D.I Panjaitan Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Terdakwa dan Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO sedang bekerja;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pegawai di SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA yang sedang bertugas sebagai operator



kemudian melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg,

- Bahwa kemudian Pada saat melakukan kegiatan pengisian tabung yang kosong Terdakwa isi dengan Gas kemudian Terdakwa letakkan di conveyor untuk dinaikan ke truk,
- Bahwa pada saat di bagian truk bongkar terdakwa digelontor tabung kosong yang banyak sehingga kewalahan untuk mengisinya.
- Bahwa Kemudian terdakwa mempercepat pengisian, namun dibagian petugas yang memuat tabung isi bergerak lambat
- Bahwa ketika itu ada Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO, sehingga hasil tabung gas isian terdakwa menumpuk di conveyor tabung isi.
- Bahwa Karena kesal Terdakwa mengambil tabung gas kosong dan melempar tabung gas tersebut ke arah Saksi Korban MIKO PRASETYONO SURATNO mengenai bagian bibir Saksi korban yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 222/RSDMY/VIS/B-RM I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dokter pemeriksa atas nama DR. MEGA CITRA P terhadap Korban atas nama MIKO PRASETYONO menerangkan bahwa dengan kesimpulan Pasien datang dengan keluhan luka robek pada bibir kiri atas, Pasien datang dengan keluhan nyeri pada luka robek pada bibir kiri atas 1 cm. Gusi juga terdapat adanya luka robek . Akibat kemungkinan terkena benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg

Karena milik *PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA* maka dikembalikan kepada *SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA* melalui Saksi MIKO PRASETYONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus-terang dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SUPRIYO BIN SUSENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kgDikembalikan kepada *SPBE PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA* melalui Saksi MIKO PRASETYONO
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..Mh

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12